KEPUTUSAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU			
2024			
KEPUTUSAN NOMOR 008/HK.01.01/K.RA-07/05/2024 TAHUN 2024			
KEPUTUSAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2024			
ABSTRAK		-	Keputusan ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi.
		-	Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
		-	Keputusan Nomor 008/HK.01.01/K.RA-07/05/2024 tertanggal 10 Mei 2024 ini pada pokoknya menetapkan dasar legitimasi bagi Panwaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, menetapkan struktur tim fasilitasi pengawasan kegiatan tersebut yang terdiri atas Ketua, Anggota dalam hal ini yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu serta menetapkan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional,Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum, Staf Pelaksana serta tugas-tugasnya dalam tim fasilitasi pengawasan.
CATATAN	:	-	Keputusan ini ditetapkan pada 10 Mei 2024 di Pasir Pengaraian oleh Plh. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu an. Yurnalis.